



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Viruses Disease 19 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
3. Desa adalah desa di Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
12. Dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disebut DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;

13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
14. Desa sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening Bank yang ditetapkan;
17. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara selanjutnya disingkat PPA BUN baik dikantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selanjutnya disingkat BA BUN;
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati agar dalam penyusunan dan penganggaran APBDesa dilakukan Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati meliputi :

1. Jumlah Desa;
2. Tata Cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
3. Penetapan rincian dana Desa;
4. Mekanisme penggunaan dana Desa;
5. Prioritas penggunaan dana Desa;
6. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar setiap Desa;
- b. alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 9

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%;

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 9 huruf a dinilai dari perubahan rasio pagu anggaran Desa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 11

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Indragiri Hulu

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab/Kota ...

Pasal 13

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2021.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pertanggungjawabkan penggunaan dana Desa menyampaikan laporan kepada Bupati berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa dan laporan konvergensi stunting tingkat Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (3) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa disampaikan kepada Bupati sebagai salah satu dokumen pengajuan pencairan dana Desa Tahap II.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa dana Desa di RKD, Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait;
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah dana Desa Tahun Anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) setelah menerima :
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 16 february 2021

KRX

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 16 february 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 5

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	slg	KEPALA DINAS	f
KEPALA BAGIAN		KEPALA BIDAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(5)	(8)	(12)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Rengat	Sungai Guntung Tengah	641.574.000	-	-	237.254.000	878.828.000
2	Rengat	Sungai Guntung Hilir	641.574.000	-	-	220.623.000	862.197.000
3	Rengat	Kuantan Babu	641.574.000	-	-	223.330.000	864.904.000
4	Rengat	Kampung Pulau	641.574.000	-	-	458.773.000	1.100.347.000
5	Rengat	Sungai Beringin	641.574.000	-	-	249.251.000	890.825.000
6	Rengat	Pasir Kemilu	641.574.000	-	-	265.483.000	907.057.000
7	Rengat	Rantau Mapesai	561.574.000	-	-	176.564.000	738.138.000
8	Rengat	Pulau Gajah	561.574.000	-	-	156.817.000	718.391.000
9	Rengat	Sungai Raya	641.574.000	-	-	200.252.000	841.826.000
10	Rengat	Rawa Bangun	641.574.000	-	-	94.169.000	735.743.000
11	Rengat Barat	Barangan	561.574.000	-	288.153.000	90.633.000	940.360.000
12	Rengat Barat	Alang Kepayang	561.574.000	-	-	181.942.000	743.516.000
13	Rengat Barat	Kota Lama	641.574.000	-	288.153.000	185.878.000	1.115.605.000
14	Rengat Barat	Redang	641.574.000	-	-	251.011.000	892.585.000
15	Rengat Barat	Pekan Heran	641.574.000	-	-	433.372.000	1.074.946.000
16	Rengat Barat	Rantau Bakung	641.574.000	-	-	437.258.000	1.078.832.000
17	Rengat Barat	Talang Jerinjing	641.574.000	-	-	342.162.000	983.736.000
18	Rengat Barat	Sialang Dua Dahan	641.574.000	-	-	223.902.000	865.476.000
19	Rengat Barat	Sungai Dawu	641.574.000	-	288.153.000	93.506.000	1.023.233.000
20	Rengat Barat	Bukit Petaling	641.574.000	-	-	150.719.000	792.293.000
21	Rengat Barat	Pematang Jaya	641.574.000	-	288.153.000	165.750.000	1.095.477.000
22	Rengat Barat	Danau Baru	641.574.000	-	-	95.473.000	737.047.000
23	Rengat Barat	Tanah Datar	641.574.000	-	288.153.000	121.434.000	1.051.161.000
24	Rengat Barat	Tani Makmur	641.574.000	-	-	160.882.000	802.456.000
25	Rengat Barat	Sungai Baung	641.574.000	-	-	139.778.000	781.352.000
26	Rengat Barat	Danau Tiga	561.574.000	-	288.153.000	96.843.000	946.570.000
27	Rengat Barat	Air Jernih	641.574.000	-	-	100.213.000	741.787.000
28	Kelayang	Pulau Sengkilo	641.574.000	-	-	198.376.000	839.950.000
29	Kelayang	Kota Medan	641.574.000	-	-	136.684.000	778.258.000
30	Kelayang	Simpang Kota Medan	641.574.000	-	-	215.845.000	857.419.000
31	Kelayang	Polak Pisang	561.574.000	-	-	114.128.000	675.702.000
32	Kelayang	Pelangko	641.574.000	-	-	273.054.000	914.628.000
33	Kelayang	Teluk Sejuah	561.574.000	-	-	212.319.000	773.893.000
34	Kelayang	Bongkal Malang	641.574.000	-	-	123.083.000	764.657.000
35	Kelayang	Dusun Tua	561.574.000	-	-	287.459.000	849.033.000
36	Kelayang	Sungai Banyak Ikan	641.574.000	-	-	121.632.000	763.206.000
37	Kelayang	Tanjung Beludu	641.574.000	-	-	226.439.000	868.013.000
38	Kelayang	Sungai Pasir Putih	641.574.000	-	-	111.919.000	753.493.000
39	Kelayang	Sungai Golang	561.574.000	-	-	112.909.000	674.483.000
40	Kelayang	Pasir Beringin	561.574.000	-	-	222.162.000	783.736.000
41	Kelayang	Sungai Kuning Benio	641.574.000	-	-	143.207.000	784.781.000
42	Kelayang	Bukit Selanjut	641.574.000	171.591.000	-	373.882.000	1.187.047.000
43	Kelayang	Dusun Tua Pelang	641.574.000	-	-	275.423.000	916.997.000
44	Pasir Penyau	Petalongan	641.574.000	-	288.153.000	316.232.000	1.245.959.000
45	Pasir Penyau	Air Molek Ii	641.574.000	-	-	186.282.000	827.856.000
46	Pasir Penyau	Pasir Keranjil	561.574.000	-	-	299.577.000	861.151.000
47	Pasir Penyau	Jatirejo	641.574.000	-	-	324.585.000	966.159.000
48	Pasir Penyau	Batu Gajah	641.574.000	-	-	275.241.000	916.815.000
49	Pasir Penyau	Candirejo	721.575.000	-	-	275.290.000	996.865.000
50	Pasir Penyau	Lembah Dusun Gading	561.574.000	-	-	285.465.000	847.039.000
51	Pasir Penyau	Serumpun Jaya	561.574.000	-	-	344.684.000	906.258.000
52	Peranap	Semelinang Tebing	641.574.000	-	-	274.124.000	915.698.000
53	Peranap	Gumanti	641.574.000	-	-	98.452.000	740.026.000
54	Peranap	Batu Rijal Hulu	641.574.000	-	-	148.729.000	790.303.000
55	Peranap	Semelinang Darat	641.574.000	-	-	156.035.000	797.609.000
56	Peranap	Pauh Ranap	721.575.000	-	-	744.550.000	1.466.125.000
57	Peranap	Serai Wangi	641.574.000	-	-	223.080.000	864.654.000
58	Peranap	Pandan Wangi	641.574.000	-	-	108.491.000	750.065.000
59	Peranap	Katipo Pura	561.574.000	-	-	148.910.000	710.484.000
60	Peranap	Batu Rijal Barat	641.574.000	-	-	225.546.000	867.120.000
61	Peranap	Setako Raya	561.574.000	-	-	160.712.000	722.286.000
62	Siberida	Kelesa	721.575.000	-	-	193.019.000	914.594.000
63	Siberida	Beligan	641.574.000	-	-	405.185.000	1.046.759.000
64	Siberida	Seresam	641.574.000	-	-	270.399.000	911.973.000
65	Siberida	Paya Rumbai	641.574.000	-	-	460.297.000	1.101.871.000
66	Siberida	Bukit Meranti	641.574.000	-	-	189.968.000	831.542.000
67	Siberida	Buluh Rampai	721.575.000	-	-	212.124.000	933.699.000
68	Siberida	Titian Resak	721.575.000	-	-	244.778.000	966.353.000
69	Siberida	Petala Bumi	641.574.000	-	-	141.405.000	782.979.000
70	Siberida	Sibabat	641.574.000	-	-	183.556.000	825.130.000
71	Siberida	Bandar Padang	641.574.000	-	-	312.156.000	953.730.000
72	Batang Cenaku	Anak Talang	641.574.000	-	-	254.586.000	896.160.000
73	Batang Cenaku	Bukit Lingkar	641.574.000	-	-	181.647.000	823.221.000
74	Batang Cenaku	Bukit Lipai	641.574.000	-	-	159.070.000	800.644.000
75	Batang Cenaku	Kuala Gading	641.574.000	-	-	205.184.000	846.758.000
76	Batang Cenaku	Kuala Kilan	641.574.000	-	-	154.887.000	796.461.000
77	Batang Cenaku	Kerubung Jaya	641.574.000	-	-	170.702.000	812.276.000
78	Batang Cenaku	Pejangki	561.574.000	-	-	205.039.000	766.613.000
79	Batang Cenaku	Pematang Manggis	641.574.000	-	-	146.559.000	788.133.000
80	Batang Cenaku	Sipang	561.574.000	-	-	761.798.000	1.323.372.000
81	Batang Cenaku	Talang Bersemi	641.574.000	-	-	131.132.000	772.706.000
82	Batang Cenaku	Talang Mulya	641.574.000	-	-	145.253.000	786.827.000

83	Batang Cenaku	Punti Anai	561.574.000	-	-	167.523.000	729.097.000
84	Batang Cenaku	Petaling Jaya	641.574.000	-	-	113.084.000	754.658.000
85	Batang Cenaku	Cenaku Kecil	641.574.000	-	-	228.046.000	869.620.000
86	Batang Cenaku	Alim	641.574.000	-	-	236.842.000	878.416.000
87	Batang Cenaku	Aur Cina	641.574.000	-	-	160.001.000	801.575.000
88	Batang Cenaku	Lahai Kemuning	641.574.000	-	-	324.381.000	965.955.000
89	Batang Cenaku	Kepayang Sari	641.574.000	-	-	149.301.000	790.875.000
90	Batang Cenaku	Batu Papan	561.574.000	-	-	208.474.000	770.048.000
91	Batang Cenaku	Sanglap	561.574.000	-	-	207.015.000	768.589.000
92	Batang Gangsal	Siambul	641.574.000	-	-	191.254.000	832.828.000
93	Batang Gangsal	Rantai Langsung	641.574.000	171.591.000	-	401.301.000	1.214.466.000
94	Batang Gangsal	Sungai Akar	721.575.000	-	-	416.233.000	1.137.808.000
95	Batang Gangsal	Usul	641.574.000	-	-	319.726.000	961.300.000
96	Batang Gangsal	Seberida	641.574.000	-	-	460.379.000	1.101.953.000
97	Batang Gangsal	Talang Lakat	641.574.000	-	-	382.760.000	1.024.334.000
98	Batang Gangsal	Belimbing	641.574.000	-	-	204.535.000	846.109.000
99	Batang Gangsal	Ringin	641.574.000	-	-	157.064.000	798.638.000
100	Batang Gangsal	Penyuguan	641.574.000	-	288.153.000	219.831.000	1.149.558.000
101	Batang Gangsal	Danau Rambai	641.574.000	-	-	484.298.000	1.125.872.000
102	Lirik	Japura	641.574.000	-	-	150.326.000	791.900.000
103	Lirik	Sidomulyo	641.574.000	-	-	170.665.000	812.239.000
104	Lirik	Pasir Ringgit	641.574.000	-	-	196.297.000	837.871.000
105	Lirik	Gudang Batu	641.574.000	-	-	115.624.000	757.198.000
106	Lirik	Sungai Sagu	641.574.000	-	-	145.483.000	787.057.000
107	Lirik	Lirik Area	561.574.000	-	-	66.706.000	628.280.000
108	Lirik	Rejosari	641.574.000	-	-	136.261.000	777.835.000
109	Lirik	Lambang Sari V	561.574.000	-	288.153.000	107.319.000	957.046.000
110	Lirik	Lambang Sari IV	561.574.000	-	-	73.984.000	635.558.000
111	Lirik	Lambang Sari I, II, III	641.574.000	-	-	48.539.000	690.113.000
112	Lirik	Wonosari	641.574.000	-	-	78.957.000	720.531.000
113	Lirik	Seko Lubuk Tigo	641.574.000	-	-	162.071.000	803.645.000
114	Lirik	Banjar Balam	641.574.000	-	-	238.339.000	879.913.000
115	Lirik	Redang Seko	641.574.000	-	-	130.301.000	771.875.000
116	Lirik	Sukajadi	641.574.000	-	-	100.607.000	742.181.000
117	Lirik	Mekar Sari	641.574.000	-	-	134.316.000	775.890.000
118	Lirik	Pasir Sialang Jaya	641.574.000	-	-	85.408.000	726.982.000
119	Kuala Cenaku	Tambak	641.574.000	-	-	182.071.000	823.645.000
120	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku	641.574.000	-	-	475.548.000	1.117.122.000
121	Kuala Cenaku	Pulau Gelang	641.574.000	-	-	149.620.000	791.194.000
122	Kuala Cenaku	Kuala Mulya	641.574.000	-	288.153.000	220.197.000	1.149.924.000
123	Kuala Cenaku	Tanjung Sari	641.574.000	-	-	661.415.000	1.302.989.000
124	Kuala Cenaku	Rawa Sekip	561.574.000	-	-	106.123.000	667.697.000
125	Kuala Cenaku	Rawa Asri	561.574.000	-	-	111.543.000	673.117.000
126	Kuala Cenaku	Suka Jadi	641.574.000	-	288.153.000	240.217.000	1.169.944.000
127	Kuala Cenaku	Teluk Sungkai	641.574.000	-	-	125.214.000	766.788.000
128	Kuala Cenaku	Pulau Jum'at	561.574.000	-	-	201.845.000	763.419.000
129	Sungai Lala	Morong	561.574.000	171.591.000	-	459.619.000	1.192.784.000
130	Sungai Lala	Pasir Bongkal	641.574.000	-	-	174.469.000	816.043.000
131	Sungai Lala	Pasir Selabau	561.574.000	-	-	145.636.000	707.210.000
132	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	561.574.000	-	-	192.964.000	754.538.000
133	Sungai Lala	Pasir Kelampaian	561.574.000	-	-	111.768.000	673.342.000
134	Sungai Lala	Kuala Lala	561.574.000	-	-	171.730.000	733.304.000
135	Sungai Lala	Sungai Lala	641.574.000	-	-	128.337.000	769.911.000
136	Sungai Lala	Kelawat	641.574.000	-	-	265.887.000	907.461.000
137	Sungai Lala	Perkebunan Sungai Parit	641.574.000	-	-	157.366.000	798.940.000
138	Sungai Lala	Perkebunan Sungai Lala	641.574.000	-	-	157.195.000	798.769.000
139	Sungai Lala	Tanjung Danau	641.574.000	-	-	174.479.000	816.053.000
140	Sungai Lala	Sungai Air Putih	641.574.000	-	-	159.777.000	801.351.000
141	Lubuk Batu Jaya	Rimpian	641.574.000	-	-	369.386.000	1.010.960.000
142	Lubuk Batu Jaya	Pondok Gelugur	561.574.000	-	-	88.147.000	649.721.000
143	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal	641.574.000	-	-	175.556.000	817.130.000
144	Lubuk Batu Jaya	Sungai Beras Hilir	641.574.000	-	-	93.546.000	735.120.000
145	Lubuk Batu Jaya	Kulim Jaya	641.574.000	-	288.153.000	193.042.000	1.122.769.000
146	Lubuk Batu Jaya	Sungai Beras Beras	641.574.000	-	-	315.272.000	956.846.000
147	Lubuk Batu Jaya	Tasik Juang	641.574.000	-	288.153.000	147.024.000	1.076.751.000
148	Lubuk Batu Jaya	Pontian Mekar	641.574.000	-	288.153.000	145.801.000	1.075.528.000
149	Lubuk Batu Jaya	Air Putih	721.575.000	-	-	215.844.000	937.419.000
150	Rakit Kulim	Talang Tujuh Buah Tangga	641.574.000	-	-	428.218.000	1.069.792.000
151	Rakit Kulim	Talang Durian Cacar	641.574.000	-	288.153.000	971.293.000	1.901.020.000
152	Rakit Kulim	Talang Selantai	561.574.000	-	-	165.138.000	726.712.000
153	Rakit Kulim	Talang Perigi	641.574.000	-	288.153.000	869.470.000	1.799.197.000
154	Rakit Kulim	Kuantan Tenang	641.574.000	171.591.000	-	661.379.000	1.474.544.000
155	Rakit Kulim	Kota Baru	641.574.000	-	-	536.987.000	1.178.561.000
156	Rakit Kulim	Rimba Semina	561.574.000	-	-	183.436.000	745.010.000
157	Rakit Kulim	Kelayang	641.574.000	-	288.153.000	429.111.000	1.358.838.000
158	Rakit Kulim	Talang Gedabu	561.574.000	-	-	372.175.000	933.749.000
159	Rakit Kulim	Talang Sungai Limau	561.574.000	-	-	131.425.000	692.999.000
160	Rakit Kulim	Talang Sungai Parit	561.574.000	-	-	234.096.000	795.670.000
161	Rakit Kulim	Batu Sawar	561.574.000	-	-	350.720.000	912.294.000
162	Rakit Kulim	Petonggan	641.574.000	-	-	186.547.000	828.121.000
163	Rakit Kulim	Lubuk Sitarak	641.574.000	171.591.000	-	569.654.000	1.382.819.000
164	Rakit Kulim	Bukit Indah	641.574.000	-	-	120.549.000	762.123.000
165	Rakit Kulim	Sungai Ekok	561.574.000	-	-	357.909.000	919.483.000
166	Rakit Kulim	Talang Suka Maju	641.574.000	-	-	450.565.000	1.092.139.000
167	Rakit Kulim	Kampung Bunga	561.574.000	-	-	154.173.000	715.747.000
168	Rakit Kulim	Talang Pring Jaya	641.574.000	-	-	402.714.000	1.044.288.000
169	Batang Peranap	Pesajian	641.574.000	-	-	398.904.000	1.040.478.000
170	Batang Peranap	Punti Kayu	641.574.000	-	288.153.000	245.520.000	1.175.247.000
171	Batang Peranap	Pematang	561.574.000	-	-	93.938.000	655.512.000
172	Batang Peranap	Selunak	641.574.000	-	-	275.056.000	916.630.000

173	Batang Peranap	Suka Maju	641.574.000	-	-	124.970.000	766.544.000
174	Batang Peranap	Pematang Benteng	561.574.000	-	-	172.250.000	733.824.000
175	Batang Peranap	Sencano Jaya	641.574.000	-	-	202.186.000	843.760.000
176	Batang Peranap	Sungai Aur	641.574.000	-	-	156.325.000	797.899.000
177	Batang Peranap	Peladangan	561.574.000	-	-	121.194.000	682.768.000
178	Batang Peranap	Koto Tuo	561.574.000	-	-	136.567.000	698.141.000
Total			111.240.179.000	857.955.000	5.186.754.000	41.618.880.000	158.903.768.000


 BUPATI INDRAGIRI HULU

 H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR DESA	